

**TINJAUAN TEOLOGIS-FILOSOFIS TERHADAP KONSEP PASAL
PERZINAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Hukum**



Disusun oleh :

**RIKA ERASWATI
NIM : 202110380211002**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Juli 2024

**TINJAUAN TEOLOGIS-FILOSOFIS TERHADAP KONSEP PASAL
PERZINAAN DALAM UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**RIKA ERASWATI
202110380211002**

Telah disetujui
Pada hari/tanggal, Sabtu/ 13 Juli 2024

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Tongat

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Latipah, Ph. D

Pembimbing Pendamping

Assc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Assc. Prof. Dr. Herwastoeti



TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

RIKA ERASWATI
202110380211002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Sabtu / **13 Juli 2024**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat
Sekretaris : Assc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D
Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini
Penguji II : Assc. Prof. Dr. Haris Tofly

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIKA ERASWATI
NIM : 202110380211002
Program Studi : Magister Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : TINJAUAN TEOLOGIS-FILOSOFIS TERHADAP KONSEP PASAL PERZINAAN DALAM UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Juli 2024

Yang menyatakan,


RIKA ERASWATI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Tinjauan Teologis-Filosofis Terhadap Konsep Pasal Perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap Tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi, Bapak A.Rahim dan Ibu Atia yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, materi, nasihat, dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang menjadi motivator dan inspirator penulis selama menimba ilmu dikampus putih tercinta beserta jajarannya.
3. Assc. Prof. Dr. Herwastoeti selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak membantu peneliti dalam menjalani proses perkuliahan dari awal semester sampai dengan proses pengurusan proposal sampai dengan ujian tesis ini.
4. Assc. Prof. Dr. Tongat selaku Pembimbing Utama dan Assc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan serta pengetahuan yang baru bagi penulis.
5. Terakhir kepada diri saya sendiri Rika Eraswati. Apresiasi yang sebesar-besarnya kerana telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Penulisan tugas akhir ini sudah layak untuk mendapatkan gelar Magister Hukum dan dipertahankan dihadapan penguji. Sumbangsiah pemikiran yang berbentuk kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin.

Malang, 13 Juli 2024



Rika Eraswati

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vi
LATAR BELAKANG.....	1
RUMUSAN MASALAH.....	6
METODE PENELITIAN.....	6
Jenis Penelitian.....	6
Pendekatan Penelitian.....	7
Jenis Bahan Hukum.....	7
Bahan Hukum Primer.....	7
Bahan Hukum Sekunder.....	7
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
Teknik Analisis Bahan Hukum.....	8
KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI.....	8
Tinjauan Tentang Teologis Filosofis.....	8
Tinjauan Tentang Konsep.....	12
Tinjauan Tentang Perzinaan.....	13
PEMBAHASAN.....	15
Konsep Pasal Perzinaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Ditinjau Menggunakan Pendekatan Teologis- Filosofis.....	15
Syarat Untuk Dapat Melakukan Kriminalisasi Terhadap Suatu Perbuatan Serta Apakah Konsep Pasal Perzinaan Yang Termuat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Memenuhi Syarat Kriminalisasi.....	27
KESIMPULAN.....	36
SARAN.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37

**TINJAUAN TEOLOGIS-FILOSOFIS TERHADAP KONSEP PASAL
PERZINAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Peneliti

RIKA ERASWATI
202110380211002

Pembimbing

Prof. Dr. Tongat
Asoc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D

Magister Hukum
Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu Pasal yang mendapat sorotan yakni Pasal tentang perzinaan. Terhadap Pasal yang memberikan ancaman terhadap orang yang melakukan *free sex* dengan pidana penjara mendapatkan reaksi yang negatif dari publik. Perluasan pengertian zina ini dinilai negara terlalu masuk dalam ranah privat warga negara. Terdapat pandangan bahwa perluasan tersebut akan memberikan beberapa dampak diantaranya seperti berpotensi disalahgunakan, berpotensi menimbulkan konflik di dalam masyarakat serta terjadinya overkriminalisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimanakah konsep pasal perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif teologis filosofis dan Kedua, apakah konsep Pasal perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif teologis filosofis memenuhi syarat kriminalisasi. Metode penelitian normatif yakni suatu prosedur penelitian ilmiah guna menemukan kebenaran yang berbasalkan dari logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Konsep pasal perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif teologis filosofis jelaslah tidak ada alasan bahwa penolakan terhadap pasal perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP adalah semata-mata digunakan untuk kepentingan umat tertentu saja. Sudah seharusnya produk hukum disesuaikan dengan filosofis dan jati diri bangsa. Pancasila dalam kandungannya menempatkan agama di posisi pertama. Konsep Pasal perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif teologis filosofis memenuhi syarat kriminalisasi. Persetubuhan tanpa adanya ikata perkawinan yang sah bagaimanapun merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah bentuk nyata dari adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang diupayakan mulai dari tahun 1964. Adapun tujuan dari dilakukannya pembaharuan hukum pidana yakni karena terdapatnya alasan yang terdiri dari filosofis, politis, sosiologis dan praktis.¹ Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini merupakan produk hukum peninggalan dari zaman kolonial Belanda, sehingga tentunya terdapat pasal-pasal yang di dalam KUHP tersebut dipandang tidak lagi bersesuaian dengan nilai dan norma serta permasalahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sekarang. Pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk melakukan penyesuaian dengan nilai dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu Pasal yang mendapat sorotan yakni Pasal tentang perzinahan. Terhadap Pasal yang memberikan ancaman terhadap orang yang melakukan *free sex* dengan pidana penjara mendapatkan reaksi yang negatif dari public internasional. Undang-Undang Tentang KUHP telah diundangkan tanggal 2 Januari Tahun 2023 serta akan diberlakukan pada 3 (tiga) tahun yang akan mendatang. Di dalam larangan seks bebas yang menjadi sorotan dunia meski Pasal-Pasal yang lain juga tidak kalah pentingnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyoroti secara umum, Undang-Undang Tentang KUHP ini yang dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan hak asasi manusia (HAM).² Dalam Undang-Undang Tentang KUHP Tahun 2023

¹ Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, Halaman 218

² Danu Damarjati, DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-6450768/pasal-zina-di-kuhp-baru-vs-pandangan-dunia-sampaikan-pendapat-anda>, Dipublish Kamis 8 Desember 2022, Dikutip Senin 13 Desember 2022

di atur dalam Bagian Keempat Tentang Perzinaan yakni Pasal 411, Pasal 412 dan Pasal 413. Adapun bunyi dari Pasal 411, Pasal 412, dan Pasal 413.³

Pasal 411 bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 412 bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

³Hukum Online, RUU KUHP Tahun 2022 (Draf Final 6 Desember), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2022#!> , Dikutip Selasa 24 Januari 2023

Pasal 413 KUHP bahwa:

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. ‘’

Zina di dalam KUHP yang masih berlaku sekarang ini yakni di dalam Pasal 284 KUHP yang secara sederhana memberikan cakupan bahwa zina merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Syarat untuk dapat dikatakan bahwa telah terjadinya tindak pidana zina yakni diantara pelaku yakni perempuan atau laki-lakinya atau bahkan keduanya diantara mereka telah terikat perkawinan dengan orang lain. Sehingga, dapat dikatakan Pasal 284 KUHP ini tujuannya adalah untuk menjaga kesucian perkawinan serta melindungi perkawinan. Persetubuhan tersebut harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh adanya paksaan dari salah satu pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan merupakan peredaran antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan.⁴ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perzinaan termasuk kedalam kejahatan terhadap kesusilaan.

Sedangkan Pasal zina di dalam Undang-Undang Tentang KUHP Tahun 2023 cakupannya luas yakni juga termasuk zina bagi pelaku yakni laki-laki dengan perempuan yang melakukan zina tidaklah harus terikat perkawinan dengan orang lain. Yang dilihat sebagai kesalahan adalah perbuatannya yang tercela. Karena pada dasarnya perbuatan zina baik diantara pelaku terikat perkawinan dengan orang lain maupun tidak terikat perkawinan dengan orang lain bukanlah perbuatan yang dapat dibenarkan. Tetapi, perluasan pengertian zina ini dinilai negara terlalu masuk dalam ranah privat warga negara. Terdapat pandangan bahwa perluasan tersebut akan memberikan beberapa dampak diantaranya seperti

⁴ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politie, Bogor, 1995, Halaman 209

berpotensi disalahgunakan, berpotensi menimbulkan konflik di dalam masyarakat serta terjadinya overkriminalisasi.⁵

Adapun penelitian yang berkaitan dengan Pasal perzinaan diantaranya: penelitian Ishaq, dengan judul “Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia” penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan konsep jarimah zina dalam memberikan kontribusi terhadap pembaharuan hukum pidana.⁶ Penelitian Bambang Eko Muljono dan Achmad Faqih, dengan judul “Sex tanpa nikah : dilema hukum positif dan moral bangsa” penelitian tersebut mengkapkan dilema hukum positif bangsa indonesia yang berkaitan dengan permasalahan sex di luar nikah. Adapun dilema yang dimaksudkan yakni diantaranya terdapat beberapa permasalahan diantaranya prostitusi, diskursus perzinaan dalam KUHP, delik perzinaan perspektif hukum pidana Islam, delik perzinaan zaman milineal, integrasi etika dalam produk hukum modern serta hubungan pengetahuan sains dan moralitas agama dalam perspektif islam.⁷

Penelitian Muwahid, dengan judul “Transformasi hukum islam dalam sistem hukum nasional”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sebagai hukum yang diyakini, berlaku dan berkembang di masyarakat tentunya hukum islam harus diberlakukan secara nasional di negara kesatuan Republik Indonesia.⁸ Pada dasarnya ketiga penelian di atas memberikan penjelasan bahwa pembaharuan hukum pidana lebih tepatnya pada Pasal perzinaan sudah seharusnya mengadopsi dari hukum Islam. Sedangkan yang akan menjadi fokus di dalam penelitian ini selain menguraikan Pasal perzinaan menggunakan perspektif teologis filosofis yakni dengan menguraikan mengenai pandangan zina menurut agama yang diakui di Indonesia juga akan menguraikan apakah pasal perzinaan dalam Pasal

⁵ Azka Rasyad, Dan Kawan-Kawan, Menelisik Lebih Dalam Pengaturan Tinak Pidana Perzinaan Alam RKUHP Melalui Beragai Pandangan, Jurnal Studia : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2022, Halaman 15

⁶ Ishaq, Kontribusi Konsep Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014, Halaman 81-100

⁷ Bambang Eko Muljono Dan Achman Faqih, Sex Tanpa Nikah : Dilema Hukum Positif Dan Moral Bangsa, Proceeding, Internasional Conference On Morality (Incomora), Dignity And Rahmatan Li Al-Alamin, January 2020, Halaman 272-286

⁸ Muhahid, Transformasi Hukum Islam Dalam Sitem Hukum Nassional, Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. VI No.2 Juli, 2012, Halaman 205-214

perzinaan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP telah memenuhi syarat kriminalisasi.

Di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati lebih dalam dan mendasar tentang zina menggunakan tinjauan teologis filosofis. Dikutip dari pemikiran Soekarno di dalam Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat⁹ menjelaskan bahwa agama dan ketuhanan dipahami dalam kerangka teologis-filosofis. Soekarno menghendaki bangsa Indonesia dapat memahami agamanya secara baik dan benar. Pemahaman dengan penuh kesadaran dan bersedia mengoreksi kembali pengertian serta prakrekan ajaran agama yang selama ini kita lakukan, setelah terbukti tidak membawa efek yang tidak progresif dan non-efisien.

Merujuk kepada teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut yakni :¹⁰

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Dalam norma hukum Republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku berada di dalam sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, serta berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu sudah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai kepada norma dasar negara (*staatsfundamentalnorn*) Republik Indonesia yaitu Pancasila.¹¹

Dengan tinjauan filosofis akan diuraikan mengenai pertimbangan atau landasan yang memberikan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan

⁹ Imam Sukardi, Soekarno Dan Argument Teologis-Filosofis Dalam Pemikiran Islam, AL-A'RAF: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, Vol. XVI, No. 2, Juli-Desember, 2019

¹⁰ Muhammad Fikri Hanafih dan Sunny Ummul Firdaus, Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022, Halaman 80

¹¹ Maria Farida Idrati, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Halaman 57

serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.¹² Setelah dilakukan penguraian menggunakan tinjauan filosofis maka akan ditemukan jawaban apakah konsep zina sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ini bertentangan dengan prinsip kebebasan hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan kepada permasalahan apakah konsep pasal perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP telah sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia serta apakah melanggar prinsip kebebasan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana alasan dilakukannya penentangan atau penolakan atas keberlakuan Pasal perzinaan tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kepada uraian latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah konsep pasal perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif teologis filosofis ?
2. Apakah konsep Pasal perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif teologis filosofis memenuhi syarat kriminalisasi ?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini hendak dibuat dalam bentuk penelitian yang juga membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan tercapainya penelitian yang ilmiah dan akurat.¹³

1. Jenis Penelitian

Objek yang akan dikaji dalam penelitian yakni tinjauan teologis teologis

¹² Hukum Online, Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-1t59394de7562ff>, Dipublish Tanggal 21 April 2022, Dikutip Pada Tanggal 24 Maret 2023

¹³ Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut dalam Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Penerbit : Bayumedia Publishing. hal. 295.

filosofis terhadap konsep pasal perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif. Metode penelitian normatif yakni suatu prosedur penelitian ilmiah guna menemukan kebenaran yang berasalkan dari logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memberikan sudut pandang analisa melalui konsep-konsep hukum, doktrin, asas hukum, dan teori-teori hukum yang tengah berkembang yang relevan dengan topik penelitian guna membangun argumentasi hukum sampai diperoleh kesimpulan sesuai tujuan penulisan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji mengenai tinjauan teologis teologis filosofis terhadap konsep pasal perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

3. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah merupakan terdiri dari aturan hukum yang terkait dengan pengaturan perzinaan dalam hal ini penulis mengacu kepada KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, serta kasus-kasus hukum yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun memberikan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan lain-lain.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data baik data primer maupun sekunder dilakukan dengan

¹⁴ Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Cetakan Keempat 2008, Hal 57

¹⁵ *Ibid*, Halaman 392

teknik *library research*. Teknik pengumpulan Bahan Hukum mempunyai maksud guna mendapatkan Bahan Hukum pada penelitian. Teknik dikumpulkannya Bahan Hukum yang mendukung serta berhubungan dengan penelitian ini menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan).¹⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis penelitian tinjauan teologis teologis filosofis terhadap konsep pasal perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dengan menelaah pada teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ditangani.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

Tinjauan Tentang Teologis Filosofis

Teologis berhubungan dengan teologi.¹⁷ Sedangkan yang dimaksudkan dengan teologi sendiri berasalkan dari bahasa Yunani yakni dari kata *teos* dan *logos*. Di dalam bahasa Indonesia, teos diartikan dengan kata Tuhan, sedangkan kata logis diartikan dengan kata ilmu. Sehingga, secara asal kata teologi dapat dimaknai dengan arti ilmu tentang Tuhan. Kata ini untuk pertama kalinya digunakan oleh Plato untuk mempelajari tentang realita kekal, dunia yang Plato sebutkan sebagai forma atau idea-idea. Dan untuk selanjutnya peristilahan ini digunakan oleh para pemikir Kristen di masa gereja awal terutama pada abad pertengahan untuk menjelaskan tentang pandangan mereka tentang Tuhan, Allah yang kekal.¹⁸

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indoneia yang dimaksud dengan teologi adalah pengetahuan ketuhanan (mengenai sifat Allah, dasar kepercayaan kepada

¹⁶ Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dalam Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana. hal 21.

¹⁷ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/TEOLOGIS>, Diakses Tanggal 29 Maret 2023

¹⁸ Kosmartua Sitimorang, Pertemuan Antara Teologi, Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan, Jurnal Teologi Rahmat, Volume 7, Nomor 1, Juni 2021, Halaman 3

Allah dan agama, terutama berdasarkan pada kitab suci).¹⁹ Dibawah ini beberapa teolog memberikan pengertian tentang teologi diantaranya :²⁰

Gordon D. Kaufman di dalam bukunya, *God The Problem*, mengatakan bahwa teologi Kristen adalah interpretasi tentang manusia, alam semesta sebagai lingkungan hidup manusia dan Tuhan.

Edward Falley di dalam bukunya yang berjudul *THEOLOGIA: The Fragmentation and Unity of Theological Sducatio*, mengatakan bahwa pada masa pra-modern terdapat dua pengertian tentang teologi, yang Pertama, teologi dipahami secara actual, yakni pengenalan seseorang tentang Tuhan dan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Yang Kedua, teologi dipahami sebagai disiplin keilmuan dalam dunia pendidikan, yang khususnya pendidikan para pelayan gereja.

John Macquarrie di dalam bukunya yang berjudul, *Principles of Theology* memberikan pengertian bahwa teologi bisa jadi didefinisikan sebagai studi yang mana, melalui partisipasi ke dalam dan refleksi atas iman keagamaan, pencarian untuk mengekspresikan iman di dalam bahasa yang paling jelas dan paling konheren yang ada.

Secara hakiki, teologi dapat dipahami sebagai ilmu tentang iman; inti dari permenungan tentang kebenaran iman yang dirumuskan serta disatukan dalam sebuah tatanan yang sistematis.²¹ Inti dari teologi ditentukan oleh kemampuan intelektual kaum yang beriman didalam mendengar serta menanggapi Sabda Allah: Iman lahir dari pendengaran akan bisikan dan pewartaan Sabda. Dengan melalui gerakan batin yang senantiasa terpanggil untuk sanantiasa mencari serta mencintai kebenaran, dan teologi berusaha mencari, merumuskan dan memahami inti kebenaran iman yang bersifat obyektif, kekal serta tidak dapat salah. Sumber dari kebenaran ini tidak ditentukan di dalam diri serta daya nalar manusia sendiri, tetapi diperoleh dalam diri sang kebenaran tunggal dan kekal yaitu Allah sendiri.²²

¹⁹ KBBI Darin, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/TEOLOGI>, Diakses Tanggal 29 Maret 2023

²⁰ Kosmartua Sitimorang, *Op. cit*

²¹ Alfonsus Ara, *Introduksi Teologi*, Logos, Jurnal Filsafat-Teologi, Vol. 11, No. 2, Juni 2014, Halaman 143

²² *Ibid*

Di dalam Islam teologi disebutkan juga dengan ilmu *al-tauhid*. Kata tauhid sendiri mengandung arti satu atau esa, dan kesesaan di dalam pandangan Islam disebut sebagai agama monotheisme yang merupakan sifat yang terpenting diantara sifat tuhan. Selanjutnya teologi Islam juga disebutkan dengan ilmu *al-kalam*. Dalam pengertian teologis *kalam* disebut sebagai kata-kata (firman) Tuhan, sehingga teologi di dalam Islam disebut ilmu *al-kalam*.²³

Berdasarkan kepada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan teologi merupakan pembahasan tentang ajaran-ajaran dari sesuatu agama. Sehingga dengan teologi dapat memberikan seseorang keyakinan-keyakinan yang didasarkan kepada landasan yang kuat, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi. Dikarenakan teologi ini tidak didapatkan daya nalar atau pikiran manusia sendiri melainkan kebenaran tersebut diperoleh atau datang dari Allah.

Cinta akan kebenaran yang diwahyukan mendorong manusia yang beriman untuk berteologi. Sedangkan cinta akan kebijaksanaan memacu manusia untuk berfilsafat (merenungi dan melakukan pengkajian terhadap segala sesuatu yang dilakukan secara kritis dengan kemampuan nalar manusiawi).²⁴

Terdapat 2 (dua) bentuk atau level dari teologi, yakni teologi dasar (*teologia spontanea* atau *elementare*) dan teologi ilmiah/khusus (*teologia riflessa* atau *specializzata*).²⁵

1. Teologi dasar

Teologi dasar merupakan sebuah pemahaman iman yang berakar kepada realita hidup di dalam kehidupan sehari-hari dan ditemukan (dimiliki) di dalam diri setiap manusia yang beriman. Lahirnya pemahaman ini berasal dari gerakan vital manusia yang selalu bertanya serta berupaya untuk menemukan jawaban dari berbagai peristiwa sederhana yang terselubung didalam realitas semesta dengan nalar manusiawi. Kenyataan dari keterbatasan nalar untuk pemecahan misteri

²³ Luk Luk Nur Mufidah, Pendekatan Teologis Dalam Kajian Islam, Mlsykat, Volume 02, Nomor 01, Juni 2017, Halaman 153

²⁴ Alfonsus Ara, Introduksi Teologi, Halaman 143

²⁵ Enrico Dal Cavolo, Storia Dellam Teologia Dellam Teologis Delle Origini A Bernardo Di Chiaravalle, Edizione Dehoniane, Roma 1995, Halaman 23-24

semesta, yang utama atas keberadaan Allah menggerakkan manusia untuk membuka diri terhadap daya rahmat Allah yang menyingkapkan diri-Nya serta menerima rahmat yang dianugerahkan-Nya untuk menghidupi dan menghayati inti imannya secara mendalam. Dari kodratnya setiap individu merupakan filsuf yang selalu mencari, menemukan serta memecahkan misteri semesta yang dilakukan dengan nalarnya (berfilsafat), demikian halnya dengan setiap kaum yang beriman, dari kodratnya merupakan teolog yang berpotensi untuk berteologi.

Kekuatan utama untuk memahami serta melakukan pelestarian pada setiap inti dari kebenaran iman yang diwahyukan berada dalam diri kaum beriman dalam menjejaki setiap persoalan yang terselubung dalam diri Allah, alam semesta dan sesama manusia dengan kemampuan nalarnya agar dapat dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan inti imannya tersebut dengan sikap yang kritis (*intellectus fidei*) kekuatan untuk dapat memahami dan dapat mempertanggungjawabkan serta dapat melestarikan setiap inti kebenaran iman yang disebut dengan teologi atau berteologi. Tetapi, pada dasarnya dalam melakukan teologi tidak hanya dipararelkan dengan iman, dikarenakan berteologi berarti melakukan inpestigasi dan merelisasikan dari tindakan iman, baik di dalam relitas iman ataupun didalam kecakapan untuk bernalar dalam beriman.

2. Teologi ilmiah/khusus

Di dalam teologi ilmiah, *intellectus fidei* didapatkan, dicerna serta dipahami dengan menggunakan sarana penafsiran (*hermeneutik*) sehingga, menghasilkan pengetahuan yang berlevel ilmiah, rasional dan sistematis, tidak yang berlevel pengetahuan biasa (pemahaman bersama).

Di dalam teologi terdapat 4 (empat) komponen hakiki, yakni : Simbol, Liturgy, Etika, dan Intuisi. Teologi beroperasi di dalam komponen simbolik (Sabda Allah), tetepi tetap memperhatikan komponen yang lainnya. Sehingga, lingkup dari teologi tidaklah terbatas pada perenungan langsung atas inti kebenaran iman (*kredo*), tetapi juga termasuk semua medan kehidupan yang lebih luas diantaranya seperti, moral, kultus, dan intuisi.

Untuk membuktikan keilmiahannya, teologi haruslah dapat memberikan perhatian yang serius kepada 3 (tiga) hal:

- a. Harus memiliki daya kritik;
- b. Memiliki metode; dan
- c. Bersifat sistematis.

Dari penjelasan di atas, diantara teori telogi dasar (*teologia spontanea* atau *elementare*) dan teologi ilmiah/khusus (*teologia riflessa* atau *specializzata*) yang menjadi level dari teologi perbedaannya terletak bahwa, teologi dasar hanyalah berdasar kepada sebuah pemahaman iman yang berdasarkan kepada kenyataan hidup yang dapat ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari serta ditemukan di dalam diri setiap manusia yang beriman, atau bertaraf kepada pengetahuan biasa (pemahaman bersama). Sedangkan teologi ilmiah/khusus diperoleh menggunakan sarana penafsiran sehingga, dapat menghasilkan pengetahuan yang berlevel ilmiah, rasional serta sistematis.

Berdasarkan pemikiran Soekarno tentang agama dan ketuhanan dipahami dalam kerangka teologis-filosofis. Soekarno menghendaki bangsa Indonesia (khususnya umat Islam) dapat memahami agamanya secara baik dan benar. Pemahaman dengan penuh kesadaran dan bersedia melakukan koreksi kembali terhadap pengertian dan praktek ajaran agama yang dilakukan selama ini setelah terbukti tidak memberikan efek yang tidak berprogresif dan non-efisien. Soekarno menegaskan bahwa umat Islam seharusnya mampu menangkap ruh Islam, menangkap semangat Islam langsung melalui kitab suci dan sunnah rasul. Jikalau hal tersebut dilakukan oleh umat Islam akan dapat meraih kejayaan.²⁶

Tinjauan tentang konsep

Secara etimologi, peristilahan konsep berasal dari kata *conceptum* yang memiliki arti sesuatu yang dipahami.²⁷ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep adalah:

1. Rancangan atau buram dan sebagainya;
2. Ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret : satu istilah dapat mengandung dua yang berbeda;

²⁶ Imam Sukardi, Soekarno Dan Argument Teologis-Filosofis Dalam Pemikiran Islam, *Op.cit*

²⁷ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indoneisa, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, Halaman 520

3. Gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.²⁸

Konsep pada dasarnya adalah abstraksi dari suatu gambaran ide, atau oleh Kant yang dikutip dari oleh Harifudin Cawidu yakni gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu,²⁹ sehingga dapat mudah untuk dimengerti serta mudah untuk dipahami.

Menurut Aristoteles, didalam buku *The Classical Theory Of Concepts*, mengatakan bahwa konsep merupakan penyusunan utama dalam pembentukan filsafat pemikiran manusia dan pengetahuan ilmiah.³⁰

Menurut Soedjadi memberikan pandangan bahwa konsep memiliki hubungan yang erat dengan definisi. Menurut Soedjadi konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan obyek, yang umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.³¹

Menurut Singrimbun dan Effendi, konsep merupakan sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek.³²

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan konsep merupakan sebuah ide, rancangan, pengertian, gambaran dalam bentuk istilah atau rangkaian kata yang mengabstraksikan suatu objek (proses, pendapat, kejadian, keadaan, kelompok, individu) untuk menggolongkan dan mewakili realitas kompleks hingga dapat dipahami. Fungsi dari konsep yakni dapat memberikan gambaran atau penjelasan tentang sebuah hal.

²⁸KBBI, Konsep, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KONSEP>, dikutip tanggal 2, Juli 2023

²⁹ Harifudin Cawidu, *Konsep Kurf Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991, Halaman 13

³⁰ JAGA.ID, <https://jagad.id/pengertian-konsep/>, Dikutip tanggal 2, Juli 2023

³¹ Soedjadi, *Kiat Pendidikan Matematika Di Indonesia: Konstatasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan*, Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2000, Halaman 14

³² Singarimbun, Dan Kawan-Kawan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, Lp3es, 1987, Halaman 33

Tinjauan Tentang Perzinaan

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan zina³³ adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan istrinya.

Andi Hamsah mengatakan bahwa zina³⁴ adalah persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan. Topo Dantoso berpendapat bahwa zina³⁵ merupakan suatu perbuatan bersenggama yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Perbuatan bersenggama oleh seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang tidak merupakan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan laki-laki yang tidak merupakan suaminya. Berdasar kepada pendapat Andi Hamsah dan Topo Santoso bahwa dikatakan telah melakukan zina yakni apabila peralu yakni antara laki-laki dengan perempuan melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan merupakan pasangan suami atau istrinya atau dengan kata lain melakukan persetubuhan tetapi diantara keduanya tidak terikat kedlaam ikatan perkawinan.

Menurut Neng Dzubaedah bahwa yang dimaksud dengan zina³⁶ adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah islam, yang didasari atas suka sama suka oleh kesua belah pihak yang melakukan zina, tanpa adanya keraguan (*dyubhat*) dari pelaku yang melakukan zina tersebut. Pendapat dari Neng Dzubaedah tentang pengertian zina tidaklah jauh berbeda dengan yang telah dikemuakkan sebelumnya, bahwa zina adalah persetubuhan

³³ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina>, Dikutip Rabu 31 Mei 2023

³⁴ A. Hamsah, *Kamus Hukum*, I. Jakarta: Ghalia, 1986

³⁵ T. Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, I. Depok: Indo-Hilco, 1997

³⁶ N. Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2010

yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat kedalam perkawinan serta tidak adanya unsur paksaan untuk melakukan persetubuhan tersebut.

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam bahwa zina³⁷ merupakan hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum terikat kedalam perkawinan tanpa disertai keraguan dalam melakukan hubungan seksual tersebut.

Secara harfiah zina³⁸ dapat diartikan sebagai perbuatan yang keji. Para *fuqaha* (ahli hukum islam) memberikan pengertian bahwa zina yakni melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin laki-laki) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan dikarenakan syubhat dan didasarkan kepada syahwat.

Berdasarkan kepada penjelasan di atas dapatlah ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan zina dari beberapa literature, zina merupakan perbuatan pesetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah. Serta persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sukarela yakni diantara kedua pihak tidak terdapat unsur paksaan dari pihak yang lainnya.

PEMBAHASAN

Konsep Pasal Perzinaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Ditinjau Menggunakan Pendekatan Teologis Filosofis

Dibawah ini merupakan bunyi dari Pasal perzinaan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP:

Pasal 411 bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.

³⁷ A. A. Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, C. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1999

³⁸ D. A. RI, *Islam Untuk Disipli Ilmu Buku Dasar Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi Umum Fakultas/Jurusan/Program Studi*, II. 2002

- b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 412 bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 413 KUHP bahwa:

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. “

Berdasar kepada Pasal 411 dapat dipahami bahwa zina adalah melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan merupakan suami atau istrinya serta yang dapat melakukan penuntutan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi orang yang terikat perkawinan. Yang dimaksud dengan bukan suami atau istrinya yakni:³⁹

- a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;

³⁹ Penjelasan yang dimaksud dengan “bukan suami atau istrinya” dalam Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

- b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam ikatan perkawinan;
- d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 412 bahwa pengertian zina juga termasuk melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan. Mengenai ketentuan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan dikenal dengan istilah kohabitasi. serta yang dapat melakukan penuntutan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi orang yang terikat perkawinan.

Pasal 413 zina merupakan melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya. Yang dimaksud dengan keluarga batih yakni terdiri atas ayah, ibu, dan anak kandung.

Yang menjadikan Pasal perzinaan dalam UU Tentang KUHP ini menjadi kontroversi atau bahkan penolakan yakni bahwa melalui Pasal tersebut negara terlalu masuk mencampuri ranah privat warga negaranya bahkan dinilai Pasal tersebut melanggar hak asasi manusia. Untuk menganalisa apakah dapat dikatakan Pasal perzinaan tersebut dalam muatannya melanggar hak asasi dari seseorang, maka dapat merujuk kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasar kepada Pasal 1 Undang-Undang HAM bahwa yang dimaksud Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

Pererintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Di dalam UUD Tahun 1945 pengaturan tentang HAM termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa ‘‘Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.’’

Berdasar kepada Pasal 28J UUD Tahun 1945 yang secara sederhana dapat dipahami bahwa di dalam menjalankan HAM haruslah didasarkan kepada beberapa pertimbangan yakni pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Indonesia adalah negara yang beragama terbukti berdasarkan kepada sila Ke-1 (satu) Pancasila, ‘‘Ketuhanan Yang Maha Esa’’. Berkaitan dengan gagasan tentang agama, Emile Durkheim merupakan seorang sosiolog Prancis, menjabarkan sebagai sistem yang terbentuk dari kepercayaan dan praktik-praktik terhadap benda yang dianggap suci atau dengan istilah lain. Kepercayaan dan praktik-praktik memadu dalam membentuk komunitas yang memiliki moralitas yang dinamakan oleh Emile Durkheim sebagai Gereja. Atas pandangan Durkheim menunjukkan 2 bentuk yang khas dari agama, yakni kepercayaan dan praktik-praktik agama dalam benda atau sesuatu yang dianggap suci dalam ajaran agama.

40

Koentjaraningrat yang berpijak pada pemikiran Durkheim mengemukakan bahwa setiap religi adalah suatu sistem yang terdiri dari 4 komponen, yakni:⁴¹

1. Bersikap religious yang bersumber pada emosi keagamaan;

⁴⁰ Mohammad Miftahusyai’an dan Galih Puji Mulyoto, Relasi Agama – Manusia dalam Spirit Pancasila (Membangun Egalitarianisme dalam Kemerdekaan Keyakinan), JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 2, 2020, Halaman 45

⁴¹ Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan (Bunga Rampai), PT. Gramedia, Jarakta, 1994, Halaman 148

2. Keyakinan yang terbentuk dari bayangan manusia tentang sifat-sifat tuhan alam ghaib dan segala nilai, moral dan norma yang diajarkan dalam religi yang bersangkutan sehingga membentuk sistem keyakinan;
3. Pencarian hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam ghaib sebagai sistem situs dan upacara yang dilakukan manusia dalam mencari hubungan;
4. Perpaduan dalam poin 2 dan poin 3 menjadi kesatuan dalam membentuk kelompok komunitas.

Komponen-komponen didalam agama yang menjadi kesatuan terintegrasi. Agama atau religi merupakan gambaran fenomena religius atau kejadian nyata dalam peristiwa sehari-hari di masyarakat. masyarakat apapun dan dimanapun termasuk bangsa Indonesia dengan visi yang agung. Cerminan yang jelas digambarkan pada bunyi sila Ke-1 Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Yang artinya gagasan yang diungkapkan oleh para pendiri bangsa tentang sejarah terbentuknya dasar negara menginginkan masyarakat Indonesia dalam kehidupannya mengenal ajaran-ajaran agama. Hal tersebut adalah perwujudan dari bangsa Indonesia bangsa Indonesia merupakan bangsa yang setiap warganya beragama dan berketuhanan.⁴²

Berdasar kepada sila Ke-1 Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang sebagaimana penjelasan di atas, bahwa sila Ke-1 Pancasila merupakan perwujudan bangsa Indonesia adalah bangsa yang warganya beragama serta berketuhanan. Sementara agama yang tercatat di Indonesia: 1). Agama Islam, nama kitab sucinya adalah Al-Qur’an. Tempat Ibadahnya adalah Masjid, hari suci keagamaan adalah hari raya idul fitri, hari raya idul adha, tahun baru hijrah, dan isra’ mi’raj. 2). Agama Kristen protestan, nama kitab sucinya adalah Alkitab, tempat ibadahnya adalah Gereja, hari suci keagamaan yakni hari natal, ju’at agung, hari paskah, kenaikan Isa Almasih. 3). Agama katolik, nama kitab sucinya Alkitab. 4). Agama Hindu, nama kitab sucinya Weda. Tempat ibadahnya Pura, sedangkan hari suci keagamaan yakni Nyepi, Saraswati, Pagerwesi (Galungan-

⁴² Mohammad Miftahusyai’an dan Galih Puji Mulyoto, Relasi Agama – Manusia dalam Spirit Pancasila (Membangun Egalitarianisme dalam Kemerdekaan Keyakinan), *Op. cit*

Kuningan). 5). Agama Buddha, nama kitab sucinya Tri Pitka, Hari suci keagamaan yakni Hari Waisak, Hari Hasadha, dan hari Kathina. 6). Agama Kong Hu Cu, nama kitab sucinya Si Shu Wu Ching. Hari suci keagamaan yakni Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh. Oleh karena hal tersebut dibawah ini merupakan penjelasan bahwa konsep Pasal perzinaan yang termuan di dalam UU KUHP berdasar uraian dari agama-agama yang terdapat di Indonesia:

1. Pandangan agama islam terhadap zina

Perzinaan merupakan perbuatan hubungan kelamin (*coitus*) yang dilakukan diluar perkawinan yang sah. Unsur utama dalam pidana perzinaan adalah perbuatan jima diluar perkawinan yang sah.⁴³ Menurut hukum Islam, secara harfiah zina berarti Fahisyah, yakni perbuatan keji. Zina didalam pengertian istilah merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dengan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Pendapat lain tentang zina, yakni kata dasar dari *zana-yazni*, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan “nikah”. Para ulama dalam memberikan pengertian tentang zina dengan kata yang berbeda:⁴⁴

- a. Menurut ulama Malikiyah memberikan pengertian zina merupakan perbuatan mukalaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja;
- b. Menurut ulama Hanafiyah memberikan pengertian bahwa zina merupakan perbuatan laki-laki yang menyetubuhi perempuan didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik;
- c. Menurut ulama Syafi'iyah memberikan pengertian zina merupakan memasukkan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat;

⁴³ Diriwayatkan Imam Turmuzi dan Abu Dawud, Dari Sahabat Wail Bin Hujr ra, Dalam Mia Amalia, Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam, TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam Vol. 1, No. 1, Maret 2018, Halaman 72

⁴⁴ Asy Wyahid Abdul Qodir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2008, Halaman 153-154

- d. Menurut ulama Hanabilah memberikan pengertian bahwa zina merupakan perbuatan keji pada kubul dan dubur;
- e. Menurut ulama Zahiriyah memberikan pengertian bahwa zina merupakan menyetubuhi orang yang tidak halal dilihay padahal ia mengetahui hukum keharamannya atau persetubuhan yang diharamkan;
- f. Menurut ulama Zaidiyah memberikan pengertian bahwa zina merupakan memasukkan kemaluan kedalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik kedalam *kubul* maupun dubur tanpa ada *syubhat*.

Berdasar kepada pendapat para ulama dapat ditarai kesimpulan bahwa Allah mengukuhkan keharaman perbuatan zina dengan firman-Nya, ‘Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya ia mendapatkan (pembalasan) dosa (dari-Nya). (Yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada Hari Kiamat, dan dia akan kekal dalam azabnya itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka itu kejahatan mereka diganti dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’ (QS Al-Furqan: 68-70).

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

‘Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk’. (QS. Al-Isra : 32).

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

‘Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan)

hukuman mereka disiksakan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS. An-Nur 24 : 2)

2. Pandangan agama kristen protesan zina

Ayat Alkitab tentang berzina dalam Yohanes 8 : 4-11

Lalu berkalatalah kepada Yesus: Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang deikian. Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?

Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyelahkan-Nya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-Nya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka:

Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.

Lalu Ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya.

Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata keadanya: Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?

Jawabnya: Tidak ada, Tuhan. Lalu Yesus berkata: Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.

3. Pandangan agama katolik terhadap zina

Hukum zina dalam agama Katolik: teks resmi sepuluh perintah Allah untuk Gereja Katolik yakni, ketiga perintah pertama mengatur tentang hubungan Allah dengan manusia. Adapun perintah keempat sampai dengan kedelapan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Sedangkan dua perintah terakhir mengatur tentang pikiran pribadi. Berikut ini sepuluh perintah Allah:⁴⁵

⁴⁵ Ibid, 80

- Akulah Tuhan, Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada-Ku saja, dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu;
- Jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat;
- Kuduskanlah hari Tuhan;
- Hormatilah Ibu-Bapamu;
- Jangan membunuh;
- Jangan berzina;
- Jangan mencuri;
- Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu;
- Jangan mengingini isteri sesamamu;
- Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil.

4. Pandangan agama hindu terdapat zina

Hukum Hindu berdasarkan arti kata yang sebenar-benarnya dimaksudkan yakni hukum ‘‘agama’’. Pengertian yang sama tentang hukum dalam Weda adalah *Rta* dan *Dharma*. Baik *Rta* ataupun *Dharma*, keduanya berarti hukum dalam ilmu Hukum Hindu. *Rta* adalah Hukum Alam yang bersifat abadi, sedangkan yang dimaksud *Dharma* adalah hukum duniawi, baik ditetapkan maupun tidak. Adapun istilah lain yang tentang hukum adalah *Widhi*, *Dresta*, *Acara*, *Agama*, *Wyawahara*, *Nitiswara*, *Rajaniti*, *Arthasastra*, dan lainnya. peristilahan ukum ini diterjemahkan dari kata *Dharma*.

Seluruh Weda adalah merupakan sumber dari pada hukum, kemudian barulah Amrti dan tingkah laku orang-orang baik, kebiasaan dan akhirnya atmanastusti (rasa puas pada diri sendiri).

Disamping kitab *Manawadharmasastra*, masih banyak sumber-sumber hukum Hindu lainnya dalam tersendiri yang kedudukannya setara dengan *Manawadharmasastra*, seperti *Sulwasutra*, *Iyotisastra*, *Purana*, *Dharma Sastra* dan lainnya.

Dalam *Manawadharmasastra* VIII. 358 menyatakan ‘‘Bila seseorang menyentuh wanita dibagian yang tidak harus disentuh atau membiarkan seseorang menyentuh bagian itu, semua perbuatan itu dilakukan dengan persetujuan bersama, dinyatakan perbuatan berzina.’’ Berdasarkan pada

Manawadharmasastra VIII. 358 bahwa janganlah menyentuh bagian wanita pada bagian yang tidaklah seharusnya untuk disentuh atau membiarkan menyentuh bagian itu, semua perbuatan tersebut dilakukan yang dilakukan dengan perserujuan bersama, dinyatakan sebagai perbuatan zina.

Dalam Kautilya Arthasastra, III.3.59.25. bahwa “Jika pria dan wanita, dengan harapan untuk melakukan hubungan seks, menggunakan gerak kaki atau secara rahasia mengadakan percakapan yang tidak sopan (percakapan yang bernada porno), dengan untuk wanita adalah dua puluh empat pana, dua kali lipat untuk pria (48 pana).”

Dalam Kautilya Arthasastra, III.3.59.26-27. bahwa “Bagi yang menyentuh rambut, ikatan pakaian bahwa gigi, kuku. Dendanya terendah untuk kekerasan (akan dikenakan) dua kali lipat untuk pria. Dan dalam hal percakapan ditempat yang mencurigakan, hukuman cambuk bida diganti dengan denda pana. “

Dalam Kautilya Arthasastra, IV.3.59.16. bahwa “Jika (istri) meninggalkan rumah suami, pergi ke desa lain, denda adalah dua belas pana maupun kehilangan pemberian dan eperhisan.”

Dalam Kautilya Arthasastra, III.3.59.17. bahwa “Atau jika ia pria ditemani pria dengan siapa memungkinkan dilakukan hubungan seks, denda akan dua puluh empat pana dan kehilangan semua hak, kecuali pemberian nafkah dan pendekatan selama masa itu.”

Manawa Dharma VIII.352 “Selanjutnya mengenai perzinaan dengan wanita: laki-laki yang melakukan perzinaan dengan istri orang lain, raja menghukumnya dengan hukuman yang menakutkan dan kemudian membuangnya.”

Manawa Dharma VIII.354 “Seorang seperti itu dahulu dipersalahkan berbuat kesalahan yang bercakap-cakap dengan istri seseorang dengan bersembunyi-bunyi, diancam dengan hukuman denda yang terendah.”

Manawa Dharma VIII.359 “Seorang bukan Brahmana diancam dengan hukuman mati karena perbuatan berzina, karena istri dari keempat warna itu harus dijaga benar-benar”.

5. Pandangan agama budha terhadap zina

Di dalam Buddhism, masyarakat dibedakan menjadi dua jenis yakni, *garavasa* dan *pabbajita*. *Garavasa* merupakan umat laki-laki atau perempuan yang menjalani kehidupan rumah tangga. Sedangkan *pabbajita* merupakan laki-laki atau perempuan yang menjalani kehidupan terlepas dari kehidupan diniawi yang disebut dengan *bhikkhu*, *bhikkhuni*, *samanera* dan *samaneri*. Dalam tatanan keteraturan hidup di dalam masyarakat ini masing-masing menjalankan sila atau peraturan yang berbeda. Pada *pabbajita* menjalankan *Patimokkha-sila* yang berisikan 227 butir peraturan yang harus dijalankan. Untuk para *garavasa* menjalankan lima sila yang disebut dengan Pancasila Buddhis. Lima sila tersebut yakni:⁴⁶

1. *Panapita veramani sikkhapaam samadiyami* (aku bertekad untuk melatih menghindari perbuatan pembunuhan);
2. *Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami* (aku bertekad untuk melatih menghindari perbuatan pencurian);
3. *Kamesu miccharaca veramani sikkhapadam samadiyami* (aku bertekad untuk melatih menghindari perbuatan perzinahan);
4. *Musavada veramani sikkhapadam samadiyami* (aku bertekad untuk melatih menghindari perbuatan penistaan);
5. *Suramrayamajjapadatthana veramani sikkhapadam samadiyami* (aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan minuman keras dan barang-barang yang memabukkan). (Dighanikaya III. 235)

6. Pandangan agama konghucu terhadap zina

Perkawinan di dalam agama Konghucu adalah merupakan salah satu tugas manusia, dikarenakan agama ini merupakan agama yang di bawa oleh Kong Hu Tsu yang bertujuan untuk keselamatan umat manusia. Tujuan perkawinan yakni melangsungkan sejarah dan mendapatkan keturunan. Ajaran agama Konghucu berisikan kebaikan yang memungkinkan manusia

⁴⁶Niken Wardani Dan Septiana Dwiputri Maharani, Tinjauan Filsafat Moral Immanuel Kant Terhadap Perzinaan Dalam Pancasila Budshis, Jurnal Agama Buddha Dan Ilmu Pengetahuan, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2020, Halaman 4

membimbing keturunannya. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis.⁴⁷

Nilai Ketuhanan memiliki maksud bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki tata nilai yang didasarkan kepada tata nilai yang bersumber dari ajaran agama. Penerimaan sistem kepercayaan agama, sistem religi telah berakar lama dalam tradisi masyarakat. Inilah potensi diri bangsa Indonesia yang harus menerus digali serta dikembangkan menjadi tata nilai nasional melalui proses kristalisasi dalam peraturan perundang-undangan. Tata nilai dalam agama-agama yang menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia dijadikan panduan dalam merumuskan setiap kebijakan. Nilai Ketuhanan ini memiliki arti adanya pengakuan akan toleransi memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak berlaku secara diskriminatif antar umat beragama. Ini membawa makna bahwa Pancasila menjadi nilai peringkat dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut jelaslah tidak ada alasan bahwa penolakan terhadap pasal perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP adalah semata-mata digunakan untuk kepentingan umat tertentu saja. Sekalipun negara memasukkan nilai-nilai agama serta adat istiadat dalam KUHP tidaklah merupakan sesuatu yang berlebihan melainkan sebuah kewajaran dikarenakan nilai tersebut atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pancasila). Berdasarkan falsafah Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 maka perzinaan merupakan suatu kejahatan dikarenakan bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sudah seharusnya produk hukum disesuaikan dengan filosofis dan jati diri bangsa. Pancasila dalam kandungannya menempatkan agama di posisi pertama.

⁴⁷ M. Ali Imran, Sejarah Lengkap Agama-Agama Di Dunia Dari Masa Klasik Hingga Modern, Cetakan 1, Yogyakarta: Ircisod, 2015, Halaman

⁴⁸ Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana, Cetakan Ke-2, Setara Press, Jakarta, 2015, Halaman 31

Syarat Untuk Dapat Melakukan Kriminalisasi Terhadap Suatu Perbuatan Serta Apakah Konsep Pasal Perzinaan Yang Termuat Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Memenuhi Syarat Kriminalisasi

Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi dari hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas tentang penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.⁴⁹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa kriminalisasi adalah tindakan ataupun penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan criminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan kerja atas namanya.⁵⁰

Menurut Mokhammad Najih kriminalisasi adalah suatu kebijakan yang menitik beratkan kepada upaya merumuskan tindak pidana sebagai tindak pidana baru atau bentuk penyusunan Undang-Undang yang baru, seperti penyusunan Rancangan Undang-Undang.⁵¹

⁴⁹ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminalisasi>, Dikutif Pada Senin, 22 Mei 2023

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Kriminologi : Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981, Halaman 62

⁵¹ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, Cetakan Ke-2, Setara Press, Jakarta, 2015, Halaman 22

Kriminalisasi merupakan proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, selanjutnya dapat digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.⁵²

Di dalam membahas permasalahan kriminalisasi meimbulkan pertanyaan, yakni apakah kriteria yang digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam mengkriminalisasikan suatu perbuatan sehingga menjadi tindak pidana yang diancamkan dengan sanksi pidana. Selanjutnya, di dalam menentukan perilaku apa yang hendak dikriminalisasikan seharusnya diawali dengan pertanyaan apakah perilaku tersebut sudah selayaknya dapat diserahkan kepada *private ethics* atau perbuatan tersebut masuk di dalam ranah public.

Menurut Sudarto kriminalisasi merupakan penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses tersebut diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. Prinsip-prinsip kriminalisasi adalah :⁵³

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yakni perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yakni jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

⁵² Yurista Ardien Adhipradana dan Wiwik Afifah, Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial, *Bureauracy Journal : Indonesia Journal of Law Social-Political Governence*, p-ISSN : 2777-0621, Vol. 3 No. 2 Mei –Agustus 2023, Halaman 1544,

⁵³ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, Halaman 44-48

Menurut Moeljatno terdapat tiga kriteria kriminalisasi di dalam proses pembaharuan hukum pidana:⁵⁴

1. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) haruslah sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat;
2. Apakah ancaman pidana dan penjatuan pidana itu merupakan jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut;
3. Apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, sungguh mampu untuk melaksanakan ancaman pidana jikalau ternyata ada yang melanggar larangan.

Hullsman memberikan empat kriteria absolut yang perlu diperhatikan di dalam proses kriminalisasi, yakni diantaranya:⁵⁵

1. Kriminalisasi seharusnya tidak diterapkan semata-mata atas dasar keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu;
2. Alasan yang utama untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang perilaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri;
3. Kriminalisasi tidak diperbolehkan memberikan akibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana;
4. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabih sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.

Menurut Peter W. Low, didalam melakukan kriminalisasi perlu mengukur dampak-dampak yang akan timbul dari pelaksanaan kriminalisasi yakni adanya manfaat kriminalisasi terhadap masyarakat serta mengukur biaya kriminalisasi yang terdiri dari aspek pencegahan perilaku yang bernilai sosial, pengeluaran

⁵⁴ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta : PT Bina Cipta, 1985, Halaman 5

⁵⁵ Hullsman, Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Si Jakarta : Sinar Grafika, 1988, Halaman 87

untuk penegakkan, dampak pada individu, dampak padaprivasi, dampak kriminogenik, dan tarif kejahatan.⁵⁶

Berdasarkan beberapa pendapat-pendapat di atas penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa, untuk dapat melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yakni: penggunaan hukum pidana ini haruslah memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang berdasar kepada pancasila. Pancasila adalah ideologi negara serta pancasila merupakan falsafah negara.

Makna filosofis dari pernyataan, pancasila adalah ideologi negara serta falsafah negara bahwa di dalam tiap-tiap dari aspek penyelenggaraan negara haruslah bersesuaian dengan nilai pancasila. Pancasila sebagai dasar falsafah negara mempunyai dua pengertian.⁵⁷ Pertama, Pancasila adalah satu-satunya ideologi negara yang merupakan dasar utama dalam pelaksanaan cita-cita pokok negara. Pusat cita-cita pokok adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilandasi nilai Ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan. Kedua, Pancasila adalah dasar norma negara. Titik sentral moral negara adalah nilai Ke-Tuhanan yang di dalamnya tercantum ajaran Tuhan dan nilai Kemanusiaan yang melahirkan kodrat serta hukum etik yang menjadi landasan berpikir untuk dapat mengatur tata masyarakat serta sekaligus merupakan dasar filsafat hukum Indonesia. Di dalam pengertiannya yang demikian, Pancasila pada hakikatnya adalah ide hukum atau cita hukum tertinggi yang akan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Di bawah ini pendapat para ahli hukum yang sejalan dengan pernyataan di atas.⁵⁸

⁵⁶ Peter W. Low, Dkk, *Criminal Law : Case And Materials*, New York : The Foundation Pressinc, 1986, Halaman 1075-1080

⁵⁷ Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan* , Yogyakarta, Liberty, 1990, Halaman 43-44. Dilihat dalam Tongat, *Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dan Makna Filosofisnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012, Halaman 402

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, Halaman 51-52, Dilihat Dalam Tongat, *Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dan Makna Filosofisnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012, Halaman 402

Oleh Prof. Moeljatno mengatakan bahwa dalam negara kita yang berdasar pada Pancasila, dengan adanya sila ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap.

Oleh Prof. Dr. Hazairin mengatakan bahwa, dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah Kristiani bagi umat Kristiani/Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali untuk orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan peninjauan serta penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofik dan sosiokultural yang melandasi serta memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan, sehingga kualitas pembaharuan hukum pidana sangatlah ditentukan dari seberapa jauh konsistensi pembaharuan hukum pidana tersebut dalam melakukan implementasi dari nilai-nilai Pancasila kedalam hukum pidana Nasional. Dengan tidak mengenyampingkan terhadap berbagai kecenderungan yang terjadi di dalam masyarakat internasional, karena hukum pidana selain berdimensi yuridis, sosiologis dan politis juga haruslah berdimensi adaptif. Yang artinya bagaimana pembaharuan hukum pidana nasional dapat mengawal bangsa dan negara di dalam masyarakat internasional yang beradab.⁵⁹

Selain alasan di atas untuk dapat melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan, perbuatan yang dikriminalisasikan merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki dan sesuai dengan perasaan hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, kemampuan hukum pidana mengatasi masalah yang dikriminalisasikan, keseimbangan antara biaya dan hasil, dampak positif dari kriminalisasi, dan kemampuan dari penegak hukum untuk menegakkan perbuatan yang dikriminalisasikan.

⁵⁹ Tongat, Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dan Makna Filosofisnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012, Halaman 405

Beberapa kriteria-kriteria tersebut di atas haruslah diperhatikan dalam menentukan kriminalisasi terhadap Pasal perzinaan dalam Undang-Undang Tentang KUHP yakni tentang kriminalisasi terhadap hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang keduanya diantara mereka tidak terikat ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.

Alasan perlunya untuk dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan zina dalam Undang-Undang Tentang KUHP , yakni: persetubuhan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah bagaimanapun merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan sebagaimana penjelasan di atas bahwa bertentangan dengan ajaran agama. Selanjutnya aparat penegak hukum menurut penulis mampu untuk melaksanakan tugasnya dalam memerangi tindak pidana perzinaan. Dikarenakan tindak pidana perzinaan sama halnya dengan tindak pidana lainnya. Aparat kepolisian tidaklah mungkin melakukan tindakan jikalau tidak didasarkan dengan alat bukti yang kuat. Begitu pula dengan aparat penegak hukum lainnya dapat melaksanakan tugasnya telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai kekhawatiran akan kemampuan kerja dari aparat penegak hukum ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan, pendidikan dan lain sebagainya. Mengingat Pasal perzinaan dalam Undang-Undang Tentang KUHP tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau istri yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Yang harus menjadi perhatian oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal perzinaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ini yakni dalam penggunaan delik aduan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sudah seharusnya produk hukum disesuaikan dengan filosofis dan jati diri bangsa. Pancasila dalam kandungannya menempatkan agama di posisi pertama. Penggunaan delik aduan justru menjadi sebuah kemunduran dalam Pasal perzinaan dalam KUHP 2023. Sehingga penggunaan delik aduan dinilai kurang tepat.

Selain di Indonesia, beberapa negara lainnya telah melakukan pengaturan mengenai tindak pidana *cohabitation* di dalam KUHPnya tetepi yang menjadi

tujuan utama dari dimasukkan ke dalam elemen kejahatan dalam pengaturan di beberapa negara tersebut berbeda-beda.⁶⁰ Pertama, *cohabitation* yang dianggap sebagai tindak pidana jikalau dilakukan bersama anak (KUHP Yugoslavia 1951 Pasal 193, Norwegia dan Polandia); Kedua, *cohabitation* yang masuk kategori pidana dalam hal praktek *cohabitation* dengan seorang perempuan yang percaya bahwa ia telah kawin secara sah dengan pihak laki-laki (Singapura, Malaysia, Brunai Darusalan, India, Islandia, Fiji); Ketiga, *cohabitation* yang masuk kategori pidana dalam hal *cohabitation* dengan istri atau suami dari Angkatan Bersenjata aktif (cina); Keempat, *cohabitation* yang masuk kategori pidana dalam hal dilakukan dengan poligami (*conjugal union*) atau hidup bersama sebagai suami istri dengan lebih dari satu orang pada saat yang sama (Kanada); Kelima, pelanggaran *cohabitation* total sebagai perilaku zina yang dilarang (Arab Saudi dan Negara-Negara penganut pidana Islam).

KUHP baru akan memberikan dampak akan peningkatan terhadap kepercayaan masyarakat dalam melakukan penyelesaian permasalahan hukum dengan tetap menegakkan norma hukum, memberikan peningkatan penghormatan akan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan memperkuat penegakkan serta supremasi hukum Indonesia. Namun pandangan lain datang dari Amnesty Internasional Indonesia⁶¹, KUHP baru merupakan suatu kemunduran terhadap upaya penegakkan HAM, yang salah satunya bahwa KUHP mengkriminalisasi hubungan seks di luar nikah dan praktik kohabitasi, yakni pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan. Menurut Usman Hamid Direktur Amnesty Internasional Indonesia hubungan seks di luar nikah diancam hukuman pidana hal tersebut berpotensi mengkriminalisasi promosi kontrasepsi serta mempertahankan aborsi yang merupakan sebagai tindakan criminal. Di bawah ini merupakan pandangan dari Negara Brunai Darusalam tentang zina.

Perlu diketahui bawa hampir keseluruhan hukum keluarga di dunia Islam telah memberlakukan ketentuan tentang keharusan pendaftaran serta pencatatan

⁶⁰ Barda Nawawi, Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, Halaman 93-101

⁶¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/07/ini-negara-yang-warganya-banyak-hidup-bersama-tanpa-menikah>

pernikahan, yang walaupun di dalam intensita dan format yang berbeda. Ketentuan tersebut mencakup permasalahan administratif dan tidak terkait dengan keabsahan suatu perkawinan. Adapun tujuan dari adanya pencatatan dari pernikahan yakni mewujudkan, menciptakan, suatu ketertiban serta memberikan perlindungan terhadap kehormatan ataupun martabat dari suami istri atas kesucian dari pernikahannya. Pembaharuan yang terjadi dalam konteks pencatatan pernikahan dalam fikih klasik sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya sebuah keharusan akan pencatatan pernikahan, dikarenakan memang tidak menjadi sebuah rukun maupun syarat dari pernikahan, tetapi dalam Undang-Undang pencatatan perkawinan di Brunai Darussalam adalah merupakan sebuah keharusan walaupun tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut dikarenakan sah ataupun tidaknya sebuah perkawinan masih didasarkan dari ketentuan hukum islam.⁶²

Pengaturan tentang pencatatan perkawinan di Negara Brunai Darussalam sama halnya juga dengan pengaturan di Indonesia. Sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai zina dalam kanun jenayah syariah Brunai Darussalam termuat dalam pasal 68⁶³ yang berbunyi bahwa:

“Seorang lelaki dan perempuan dikarakan telah melakukan zina jika lelaki dan perempuan itu dengan sengaja telah melakukan persetubuhan tanpa pernikahan yang sah antara mereka atau persetubuhan itu bukan persetubuhan syubhat.”

⁶² Arif Sugitanata, Hukum Keluarga Islam Di Brunai Darussalam (Studi Analisa Terhadap Pembaharuan Hukum Islam), Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Peundang-Undangan, Volume 8, Nomor 1, Juni 2021, Halaman 7

⁶³ Pasal 68 Kanun Syari'ah Brunai Daruslaam 2013

Pasal 69 bahwa:

(1) Setiap muslim yang melakukan zina dan dibuktikan dengan ikrar terdakwa, atau dengan syahadah paling sedikit empat syahid menurut Hukum Syara' setelah Mahkamah puas dengan memperhatikan syarat-syarat tazkiyah. Al yuhud bersalah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman had sebagai berikut;

(a) Jika dia muhsan, dirajam sampai mati disaksikan oleh sekelompok Muslim; atau

(b) Jika ia ghairu muhsan, dicambuk sebanyak 1000 kali disaksikan oleh sekelompok umat Islam dan pidana penjara selama satu tahun.

(2) Seorang non-Muslim yang melakukan zina dengan seorang Muslim dan hal tersebut dibuktikan dengan ikrar terdakwa, atau dengan syahadah minimal empat syahid menurut Hukum Syara' setelah Mahkamah puas dengan memperhatikan syarat-syarat tazkiyah. Al syuhud, bersalah melakukan suatu tindak pidana dan berdasarkan putusan bersalah dapat diancam dengan pidana yang sama sebagaimana ditentukan dalam ayat (1)

KUHP Brunai Darussalam menerapkan hukuman mati (dengan rajam) untuk kejahatan zina, atau hubungan seks antara pasangan yang belum menikah (Pasal 68 dan Pasal 69), dan liwat atau seks anal (Pasal 82). Zina dilarang diantara umat Islam atau pasangan yang salah satu pasangannya adalah muslim sedangkan kriminalisasi dan liwat berlaku untuk semua orang tanpa memandang keyakinan agama.

KUHP Brunai Darussalam atau yang disebut dengan Brunei's Syariah Penal Code 2013 yang mulai berlaku pada 3 April 2019 ini dinilai atau dipandang menimbulkan ancaman besar terhadap hak asasi manusia dikarenakan hukuman seks diluar nikah dijatuhi hukuman mati dengan rajam sebagaimana termuat dalam Pasal di atas, KUHP Brunai tersebut dipandang melanggar larangan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi dengan menjatuhkan hukuman mati. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberlakuan pasal perzinaan baik oleh negara Brunai Darussalam ataupun pemberlakuan pasal perzinaan di Indonesia sendiri menimbulkan kontroversi. Kembali lagi Indonesia adalah negara yang

ideologi dan falsafahnya adalah Pancasila oleh karena hal tersebut di dalam pembaharuan hukum pidana haruslah mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila. Sehingga dengan adanya pembaharuan hukum pidana dapat mengawal bangsa di dalam masyarakat internasional yang beradab.

KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, Tinjauan Teologis-Filosofis Terhadap Konsep Pasal Perzinaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Konsep pasal perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif teologis filosofis jelaslah tidak ada alasan bahwa penolakan terhadap pasal perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP adalah semata-mata digunakan untuk kepentingan umat tertentu saja. Sudah seharusnya produk hukum disesuaikan dengan filosofis dan jati diri bangsa. Pancasila dalam kandungannya menempatkan agama di posisi pertama.

Konsep Pasal perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif teologis filosofis memenuhi syarat kriminalisasi. Persetujuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah bagaimanapun merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.

SARAN

Yang harus menjadi perhatian oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal perzinaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ini yakni dalam penggunaan delik aduan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sudah seharusnya produk hukum disesuaikan dengan filosofis dan jati diri bangsa. Pancasila dalam kandungannya menempatkan agama di posisi pertama. Penggunaan delik aduan justru menjadi sebuah kemunduran dalam Pasal perzinaan dalam KUHP 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, C. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1999
- A. Hamsah, *Kamus Hukum*, I. Jakarta: Ghalia, 1986
- Alfonsus Ara, *Introduksi Teologi*, Logos, *Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol. 11, No. 2, Juni 2014
- Arif Sugitanata, *Hukum Keluarga Islam Di Brunai Darussalam (Studi Analisa Terhadap Pembaharuan Hukum Islam)*, Al-Qadha: *Jurnal Hukum Islam Dan Peundang-Undangan*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2021
- Asy Wyahid Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2008
- Azka Rasyad, Dan Kawan-Kawan, *Menelisik Lebih Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Alam RKUHP Melalui Beragai Pandangan*, *Jurnal Studia : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2022
- Bambang Eko Muljono Dan Achman Faqih, *Sex Tanpa Nikah : Dilema Hukum Positif Dan Moral Bangsa*, *Proceeding, Internasional Conference On Morality (Incomora), Dignity And Rahmatan Li Al-Alamin*, January 2020
- Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010
- Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005
- D. A. RI, *Islam Untuk Disipli Ilmu Buku Dasar Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi Umum Fakultas/Jurusan/Program Studi*, II. 2002
- Danu Damarjati, *DetikNews*, <https://news.detik.com/berita/d-6450768/pasal-zina-di-kuhp-baru-vs-pandangan-dunia-sampaikan-pendapat-anda>, Dipublish Kamis 8 Desember 2022, Dikutip Senin 13 Desember 2022
- Enrico Dal Cavolo, *Storia Dellam Teologia Dellam Teologis Delle Origini A Bernardo Di Chiaravalle*, Edizione Dehoniane, Roma 1995
- Harifudin Cawidu, *Konsep Kurf Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/07/ini-negara-yang-warganya-banyak-hidup-bersama-tanpa-menikah>
- Hukum Online, *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-1t59394de7562ff>, Dipublish Tanggal 21 April 2022, Dikutip Pada Tanggal 24 Maret 2023
- Hukum Online, *RUU KUHP Tahun 2022 (Draf Final 6 Desember)*, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2022#!>, Dikutip Selasa 24 Januari 2023
- Hullsman, *Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Si Jakarta : Sinar Grafika, 1988
- Imam Sukardi, Soekarno Dan *Argument Teologis-Filosofis Dalam Pemikiran Islam*, AL-A'RAF: *Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, Vol. XVI, No. 2, Juli-Desember, 2019

Ishaq, Kontribusi Konsep Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014

JAGA.ID, <https://jagad.id/pengertian-konsep/>, Dikutip tanggal 2, Juli 2023

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Penerbit : Bayumedia Publishing. 2006

Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Cetakan Keempat 2008

KBBI Darin, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/TEOLOGI>,

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminalisasi>

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/TEOLOGIS>

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina>,

KBBI, Konsep, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KONSEP>,

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* (Bunga Rampai), PT. Gramedia, Jarakta, 1994

Kosmartua Sitimorang, *Pertemuan Antara Teologi, Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan*, Jurnal Teologi Rahmat, Volume 7, Nomor 1, Juni 2021

Luk Luk Nur Mufidah, *Pendekatan Teologis Dalam Kajian Islam*, Mlsykat, Volume 02, Nomor 01, Juni 2017

M. Ali Imran, *Sejarah Lengkap Agama-Agama Di Dunis Dari Masa Kalsik Hingga Modern*, Cetakan 1, Yogyakarta: Ircisod, 2015

Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986

Maria Farida Idrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007

Mia Amalia, *Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam Vol. 1, No. 1, Maret 2018

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Bina Cipta, 1985

Mohammad Miftahusyai'an dan Galih Puji Mulyoto, *Relasi Agama – Manusia dalam Spirit Pancasila (Membangun Egalitarianisme dalam Kemerdekaan Keyakinan)*, JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 2, 2020

Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, Cetakan Ke-2, Setara Press, Jakarta, 2015

Muhahid, *Transformasi Hukum Islam Dalam Sitem Hukum Nassiumal*, Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. VI No.2 Juli, 2012

Muhammad Fikri Hanafih dan Sunny Ummul Firdaus, *Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional, Volume 1, Omor 1, Tahun 2022

N. Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Niken Wardani Dan Septiana Dwiputri Maharani, *Tinjauan Filsafat Moral Immanuel Kant Terhadap Perzinaan Dalam Pancasila Budshis*, Jurnal Agama Buddha Dan Ilmu Pengetahuan, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2020

Noor MS Bakry, Pancasila Yuridis Kenegaraan , Yogyakarta, Liberty, 1990, Halaman 43-44. Dilihat dalam Tongat, Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dan Makna Filosofisnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012

Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021

Pasal 68 Kanun Syari'ah Brunai Daruslaam 2013

Penjelasan yang dimaksud dengan "bukan suami atau istrinya" dalam Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Peter W. Low, Dkk, Criminal Law : Case And Materials, New York : The Foundation Pressinc, 1986

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indoneisa, Jakarta, Balai Pustaka, 1994

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politie, Bogor, 1995

Singarimbun, Dan Kawan-Kawan, Metode Penelitian Survey, Jakarta, Lp3es, 1987

Soedjadi, Kiat Pendidikan Matematika Di Indonesia: Konstataasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan, Jakarta, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2000

Soerjono Soekanto, Kriminologi : Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dalam Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986

T. Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, I. Depok: Indo-Hilco, 1997

Tongat, Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Dan Makna Filosofisnya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012

Yurista Ardien Adhipradana dan Wiwik Afifah, Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial, Bureauracy Journal : Indonesia Journal of Law Social-Political Governence, p-ISSN : 2777-0621, Vol. 3 No. 2 Mei –Agustus 2023

Tesis UMM (Rika Eraswati) 2

ORIGINALITY REPORT

7% SIMILARITY INDEX	7% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	6% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
3	repo.uinmybatusangkar.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%